



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU
NOMOR 60 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN III TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan Daftar Pemilih Berkelanjutan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor : 142/PL.01.2.BA/8104/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 Kabupaten Buru Provinsi Maluku;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN 2025 KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 Kabupaten Buru Provinsi Maluku sebanyak 98.038 (sembilan puluh delapan ribu tiga puluh delapan) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU

WALID AZIZ





**REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
OLEH KPU KABUPATEN BURU
TRIWULAN III TAHUN 2025**

PROVINSI : MALUKU
KABUPATEN : BURU

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih			KETERANGAN
			L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7
1	Namlea	7	11903	12992	24895	
2	Air Buaya	10	3861	3909	7770	
3	Waeapo	7	4770	4522	9292	
4	Waplau	10	4511	4774	9285	
5	Batabual	5	3150	3162	6312	
6	Lolongguba	10	4937	4846	9783	
7	Waelata	10	5744	5342	11086	
8	Fenaleisela	13	4188	4013	8201	
9	Teluk Kaiely	5	1834	1750	3584	
10	Lilialy	5	3762	4068	7830	
	TOTAL	82	48660	49378	98038	

Disahkan Dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Buru di Namlea Tanggal 2 Oktober 2025

KPU KABUPATEN BURU

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Walid Aziz	
Anggota	M. Qozali At Thabran	
Anggota	Saiful Kabau	
Anggota	Faisal A. Mamulaty	
Anggota	Masri Kaimudin	






**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN III TAHUN 2025**

PROVINSI : MALUKU
KABUPATEN : BURU

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Namlea	7	380	482	0	
2	Air Buaya	10	496	413	0	
3	Waeapo	7	432	81	0	
4	Waplau	10	591	115	32	
5	Batabual	5	398	212	0	
6	Lolongguba	10	284	78	0	
7	Waelata	10	326	131	176	
8	Fenaleisela	13	200	38	0	
9	Teluk Kaiely	5	658	22	0	
10	Lilaly	5	485	243	1	
TOTAL		82	4250	1815	209	

Disahkan Dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Buru di Namlea Tanggal 2 Oktober 2025

KPU KABUPATEN BURU

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Walid Aziz	
Anggota	M. Qozali At Thabraney	
Anggota	Saiful Kabau	
Anggota	Faisal A. Mamulaty	
Anggota	Masri Kaimudin	